



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI
BADAN PENGURUS
(BP YPPGI) PAPUA**

Jalan Tongkol No. 2 Argapura Bawah Kotak Pos 1023 No. Telepon. (0967) 524339
JAYAPURA - PAPUA

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI PAPUA
NOMOR : 39 / E.1/ BP YPPGI/P/VII/2003**

T E N T A N G

**IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA - GEREJA INJILI (YPPGI)
GOLGOTA IDAKEBO DISTRIK IKRAR KABUPATEN NABIRE**

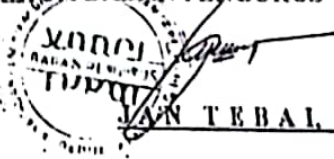
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa Perlu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia Sekolah untuk mendapatkan pengajaran yang layak dan meneruskan pendidikan mereka, terutama pada pendidikan dasar.
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Daerah GKII Kamu Timur tentang Pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) YPPGI GOLGOTA IDAKEBO Distrik Ikrar Kamu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Presiden R.I :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 67 Tahun 1992
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - b. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993
 - c. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPGI Papua

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) YPPGI GOLGOTA IDAKEBO
- Kedua :** Dengan Catatan memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta, untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Provinsi Papua.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004 atau 19 Juli 2003 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 19 Juli 2003

KETUA BADAN PENGURUS YPPGI PAPUA


JAN TEBAL, S.E

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Nabire di Nabire
5. Pengelolah Sekolah Wilayah (PSW) YPPGI Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala Distrik IKRAR Kamu Timur di Idakebo
7. Ketua Daerah GKII Kamu Timur di Idakebo
8. Kepala Desa Idakebo di Idakebo
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Trans Pemerintah Nabire-Enarotari-Iraga Km² 200. Kigamani Kab. Dogiyai

Website: www.dikdas.dogiyai.co.id Email: dikbudporadogiyai69@gmail.com



SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL NOMOR : / DIKPORA/DOGIYAI/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai dengan memberikan Ijin Kepada :

Nama Sekolah : SMP YPPGI GOLGOTA IKRAR IDAKEBO
NSS : 602205110
NPSN : 60300804
Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah Papua
Distrik : Kamuu Utara
Kabupaten : Dogiyai
Provinsi : Papua
Alamat : Jln. Trans Nabire Iraga Km 208 Kampung Idakebo Kabupaten Dogiyai Papua

Untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan SMP YPPGI Golgota Ikrar Idakebo di Kampung Idakebo Dogiyai. Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan sebulan sekali
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma/nilai-nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka surat keterangan ijin penyelenggara ini dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Keterangan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kigamani
Pada tanggal 12 November 2022


YUDAS TEBAI, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197907082003121006

TEMBUSAN:

1. Kabid. Dikdas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dogiyai di Kigamani
2. Kepala SMP YPPGI Golgota Ikrar Idakebo
3. Arsip



**YAYASAN PENEDIDIKAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA
PEGURUS SEKOLAH WILAH
(PSW - YPPGI)
KABUPATEN DOGIYAI**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR :/...../YAYASAN/DOGIYAI/IX/2022**

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Yayasan YPPGI di Tanah Papua Kabupaten Dogiyai dengan memberikan Ijin Kepada:

Nama Sekolah : SMP YPPGI GOLGOTA IKRAR IDAKEBO
NSS : 602205110
NPSN : 60300804
Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah Papua
Distrik : Kamuu Utara
Kabupaten : Dogiyai
Provinsi : Papua
Alamat : Jln. Trans Nabire Ilaga Km 208 Kampung Idakebo Kabupaten Dogiyai Papua

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan SMP YPPGI Golgota Ikrar Idakebo memberikan Ijin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapaorkan Perkembangan Kegiatan Sebulan Sekali
2. Penyelenggaran Kegiatan dengan acuan/pedomanyang ditetapkan oleh pemerintah
3. Tidak melakuakan hal-hal yang bertentangan dengan hokum dan norma-norma yang berlaku
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka surat Keterangan Ijin Penyelenggara ini dapat di cabut kembali.

Demikian Surat Keterangan Ijin Operasional ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kigamani 12 November 2022

Ketua Yayasan


YAFET/TEBA, S. Pd
NIP. 196605021994071001

TEMBUSAN:

1. Kabid.Dikdas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kab. Dogiyai di Kigamani
2. Kepala SMP YPPGI Golgota Ikrar Idakebo
3. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI
BADAN PENGURUS
BP. (YPPGI) PAPUA

Jalan Tonggakol Nomor 11 Argapura Kotak Pos 1023 No. Telepon. (0967) 524339 Jayapura

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA
INJILI
(YPPGI) IRIAN JAYA
NOMOR : SK /222/BP-YPPGI/P/VII/1998

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN BERPOLA ASRAMA YPPGI GOLGOTA
IDAKEBO IKLAR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang penyelenggaraan Pendidikan berpola asrama.
2. Bahwa Perlu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapat pengajaran yang layak dan meluruskan pendidikan mereka, terutama pada pendidikan Dasar dan Menengah dalam asrama.
3. Bahwa diktum pertama dan kedua perlu ditetapkan dengan surat keputusan (SK).

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Thn 1974 Nomor 38)
2. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya nomor 190 thn 1996 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berpola Asrama di Provinsi Irian Jaya.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 191 Tahun 1996 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Berpola Asrama.
4. Perda nomor 9 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan Berpola Asrama di Provinsi Irian Jaya.

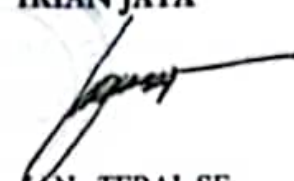
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Ijin Pendirian Asrama untuk sekolah Dasar, Menengah YPPGI Golgota Idakebo kecamatan kamu timur.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak 19 Juli 1998 apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 JULI 1998

**PENGURUS UMUM SEKOLAH YPPGI
IRIAN JAYA**


SAN TEBAL SE

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1 Gubernur Provinsi Irian Jaya di Jayapura
- 2 Ketua DPRD Provinsi Irian Jaya di Jayapura
- 3 Kepala Dinas P dan K Provinsi Irian Jaya di Jayapura
- 4 Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
- 5 Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
- 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire di Nabire.
- 7 Ketua Daerah GKII Iklar di Idakebo
- 8 PSW YPPGI, Kabupaten Nabire di Nabire
- 9 Kepala Pemerintahan kecamatan Kamu Timur di Idakebo
- 10 Kepala SD,SMP- YPPGI Golgota di Idakebo
- 11 Arsip